


# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Zakat ialah suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh muslim khususnya bagi para *aghniya'* (hartawan) yang kekayaannya telah memasuki batas minimum (*nishab*) serta dalam kurun setahun (*haul*) (Yudhira, 2020). Zakat pun mempunyai tujuan yang sangat hakiki dalam aktivitas ekonomi masyarakat yakni menjamin peredaran kekayaan pada pihak-pihak yang mengharapkan aliran kekayaan tersebut yang bermanfaat untuk melindungi jiwa manusia. Dengan instrumen zakat diharapkan Indonesia bisa menjamin masyarakat miskin terhindar dari ketimpangan sosial dan terwujudnya keadilan ekonomi yang merata.

Sebagai salah satu negara yang mempunyai populasi muslim tertinggi di seluruh dunia, Indonesia bisa memaksimalkan potensi zakat ke tingkat yang lebih ideal. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun. Pada tahun 2020, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp144,5 triliun. Sehingga, total potensi zakat yang akan dicapai pada tahun 2020 senilai Rp327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021).




Gambar 1. Potensi Zakat di Indonesia Berdasarkan Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ)

Sumber: *Outlook Zakat Indonesia 2021* (data diolah)

Gambar 1 menunjukkan bahwa zakat perusahaan menjadi sektor yang paling tinggi potensi zakat di Indonesia yakni sebesar Rp144,5 triliun, disusul oleh zakat penghasilan senilai Rp139,07 triliun, zakat uang senilai Rp58,76 triliun, zakat pertanian senilai Rp19,79 triliun, zakat peternakan senilai Rp9,51 triliun dan. Tetapi potensi tersebut nyatanya tidak sebanding dengan yang diperoleh oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Zakat yang diperoleh dan tercatat oleh Baznas pada tahun 2019 hanya senilai Rp10,2 triliun dan dana yang disalurkan hanya senilai Rp8,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021). Gagalnya potensi zakat menurut Andini (2020) dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat muslim Indonesia bahwa membayar zakat hanya sekedar zakat fitrah belaka, menyalurkan zakat hanya kepada yang mereka kenal saja serta minimnya kinerja kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) baik pada Baznas nasional maupun Baznas kota atau kabupaten (Andini, 2020).



Gambar 2. Tren Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Nasional Tahun 2014 - 2019

Sumber: *Outlook Zakat Indonesia 2021* (data diolah)


Gambar 2 menunjukkan terjadi peningkatan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Total pengumpulan zakat pada tahun 2019 mencapai Rp10,2 triliun, jumlah tersebut meningkat Rp2,1 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada penyaluran zakat salah

satu peningkatan penyaluran zakat tahun 2017 - 2018 yang mencapai Rp1,9 triliun didasari dengan banyaknya bencana alam dalam kurun waktu tersebut.

Perolehan pengumpulan dan penyaluran zakat yang setiap tahun terus meningkat ternyata masih memiliki berbagai masalah bagi pengelolaan zakat. Tak ada koordinasi dan sinergi antar lembaga amil zakat (LAZ) dan terkesan saling bersaing serta cenderung mandiri. Apalagi nyaris setiap organisasi pengelola zakat menjalin hubungan dengan lembaga pelatihan, yayasan pendidikan, masjid, serta membangun unit pengumpulan zakat yang berpecah dari lembaga-lembaga yang sudah ada (Puskas BAZNAS, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru dengan membentuk sebuah kelembagaan terintegrasi untuk mengelola zakat. Pada Indonesia khususnya, pengelolaan zakat telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni pemerintah memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional hingga terbentuklah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang didirikan sama negara yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Seraya merealisasikan tugas-tugasnya, aspek pendistribusian zakat memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi makro. Menurut Beik (2019) saat ini pendistribusian zakat dibagi menjadi dua yakni pendistribusian dan pendayagunaan serta mengembangkan sebelas lembaga program. Hal ini didukung dengan kolaborasi dan sinergi antar lembaga/kementerian dan pemerintah (Beik, 2019). Namun, minimnya kejelasan/keterbukaan dalam mengelola zakat serta tidak ada cerita yang sukses dari seorang mustahik yang berubah menjadi seorang muzaki menjadi persoalan LAZ untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat di suatu wilayah (Rohim, 2020).




Gambar 3. Tingkat Efisiensi Baznas Tahun 2016 – 2018

Sumber: Hikmah dan Shofawati 2020 (data diolah)

Gambar 3 menunjukkan terjadi Inefisiensi dalam hal pendekatan produksi yakni pada tahun 2016 mencapai 53,07%, tahun 2017 mencapai 55,07% dan tahun 2018 mencapai 98,02%. Sedangkan dalam pendekatan intermediasi terjadi efisiensi pada tahun 2016 – 2018 hingga mencapai 100% atau masuk dalam kategori *constant*.

Hikmah & Shofawati (2020) menjelaskan inefisiensi terjadi karena penambahan input dan kapasitas output yang tidak seimbang, bila yang ditingkatkan hanya penambahan input maka akan tidak efisien karena sumber daya yang diperlukan masih tak bekerja dengan ideal (Hikmah & Shofawati, 2020). Hal ini didukung dengan penelitian Rahmawati (2020) yang menjelaskan inefisiensi biasanya diakibatkan oleh dua aspek yaitu aspek input dan aspek output. Aspek input meliputi biaya pegawai, biaya sosialisasi serta biaya personalia. Sementara itu, pada aspek output mencakup dana yang dihimpun dan dana yang tersalurkan (Rahmawati, 2020).



Gambar 4. Tingkat Efektivitas Baznas Pada Tahun 2016 – 2018

Sumber: Puskas BAZNAS 2021 (data diolah)

Gambar 4 menunjukkan tingkat efektivitas Baznas dengan menggunakan *Allocation to Collection to Ratio* (ACR) terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 efektivitas Baznas mencapai 84,95% sehingga dalam masuk ke dalam kategori efektif. Nilai tersebut meningkat 1,18% dari tahun 2018 yang hanya memiliki nilai 83,77%.

Puskas Baznas (2017) menjelaskan bahwa pada tahun 2016 efektivitas penyaluran dana zakat masuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini terjadi karena dana zakat yang dibagikan kepada para mustahik masih minim dibandingkan dengan dana yang terhimpun serta kurang lengkapnya data pelaporan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA)(Puskas BAZNAS, 2017). Meski rasio ACR meningkat namun efektivitas penyaluran dana zakat selama beberapa tahun terakhir belum mencapai kategori sangat efektif yakni >90%.

Maka dari itu, diperlukan profesionalisme amil zakat dan regulasi hukum yang mendukung jalannya penyaluran dana zakat agar sesuai tujuan zakat itu sendiri yakni meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan mewujudkan upaya tersebut diperlukan sasaran penyaluran dan pendayagunaan yang produktif, ekonomis dan edukatif serta diperlukan adanya pembimbingan bagi para mustahik agar bisa berubah menjadi seorang muzaki sehingga terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam amil zakat (Saputra, 2019).

Kajian tentang efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu di antaranya pada penelitian dari Burhanudin & Indrarini (2020), berdasarkan *Data Envelopment Analysis* (DEA) tingkat efisiensi pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) mendapati inefisiensi dalam kinerja LAZ IZI pada tahun 2016 mencapai skor 69,29%. Pada dua tahun berikutnya mendapatkan efisiensi sempurna dengan skor 100%. Berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) tingkat efektivitas penyalurannya masuk dalam kategori *Fairly Effective* pada tahun 2016 mencapai skor 51%, sedangkan dua tahun berikutnya mendapatkan *Highly Effective* mendapatkan skor 92% & 96% (Burhanudin & Indrarini, 2020).

Selanjutnya menurut penelitian dari Amalia (2020), menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode DEA dan Indeks Zakat Nasional (IZN) tingkat efisiensi pada Baznas Provinsi Kalimantan Barat memperoleh skor 1 untuk *Constant Return of Scale* (CRS), *Variable Return of Scale* (VRS) dan *Return to Scale* (RTS) mengindikasikan sudah sangat efisien. Sedangkan untuk tingkat efektivitasnya memperoleh skor 0,62. Hal tersebut mengindikasikan tingkat efektivitasnya masuk ke dalam kategori baik (Amalia, 2020).

Berikutnya menurut penelitian Maizan (2020) dengan metode DEA dan ACR dengan sampel di LAZ Rumah Zakat, Yayasan Panti Yatim Indonesia (YPYI) dan Baznas Jawa Barat tingkat efisiensinya mencapai 100% untuk LAZ Rumah Zakat dan YPYI. Sedangkan Baznas Jawa Barat, efisiensi berada di tingkat rendah efektivitas penyaluran di tahun 2019 sebesar 70% (tujuh puluh persen). Sedangkan tingkat efektivitasnya Memiliki skor yang tinggi yakni 99,38% (zakat) dan 93,40% (infak/sedekah)(Maizan, 2020).

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Djaghballou *et al.* (2020) menjelaskan bahwa menggunakan rumus DEA dan *Malmquist Productivity Index* pada *Eight Directorates of Religious Affairs and Endowments (DRAEs)* di Negara Aljazair, tingkat efisiensi pada sektor dana zakat terjadi inefisiensi dengan penurunan sebesar -8,7% dan efisiensi skala berkontribusi negatif 25,5%. Pertumbuhan teknis dan penurunan komponen efisiensi menunjukkan bahwa peningkatan Total Faktor Produksi (TFP) dari dana zakat di Aljazair adalah karena perbaikan dalam teknis daripada aspek efisiensi. Sedangkan tingkat

produktivitas Dana zakat meningkat sebesar 5,1% selama periode 2003 – 2013 (Djaghballou *et al.*, 2018)

Penelitian lain dari E. Bahri *et al.* (2020) menemukan bahwa tingkat efektivitas pada penyaluran *Amil Zakat Institutions Initiative Zakah Indonesia* (LAZ IZI) selama 4 tahun berjalan adalah mencapai skor 92% dan masuk ke dalam kelompok *Highly Effective*, dimana *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang berpedoman pada  $ZCP \geq 90\%$ . Artinya dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang disalurkan kepada mustahik berada tetap dalam kategori *Highly Effective* (E. Bahri *et al.*, 2020).

Dari semua penelitian terdahulu, kajian mengenai efisiensi dan efektivitas penyaluran dana zakat dengan menggunakan rasio efisiensi dengan prinsip ZCP dan rasio aktivitas (ACR) masih belum banyak dilakukan. Maka dari itu peneliti Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menganalisa tingkat efisiensi dan efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas. Sehingga, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi tentang efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat bagi OPZ dengan menggunakan rasio efisiensi berlandaskan ZCP dan metode rasio aktivitas (ACR).

Penelitian akan dilakukan pada Baznas Kota Yogyakarta. Peneliti memilih tempat tersebut karena laporan keuangan Baznas Kota Yogyakarta sembilan tahun berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kementerian Agama dan Audit Keuangan serta Auditor Akuntan Publik dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Baznas Kota Yogyakarta juga memperoleh apresiasi dari Kementerian Agama dan Puskas Baznas RI yakni peringkat 1 tingkat provinsi indeks transparansi dimensi manajemen (nilai 0,92), peringkat 1 tingkat provinsi indeks transparansi (nilai 0,89), peringkat 1 tingkat provinsi indeks transparansi dimensi keuangan (nilai 0,88) dan peringkat 2 tingkat nasional indeks transparansi dimensi manajemen (nilai 0,92). Selanjutnya pula Baznas Kota Yogyakarta memberikan penghargaan kepada individu/kelompok yang berkontribusi dalam peningkatan zakat serta beberapa *partner* Baznas yang mendukung seluruh program Baznas Kota Yogyakarta.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan memfokuskan untuk menganalisa tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tingkat efisiensi penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Kota Yogyakarta.

## **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat memperoleh berbagai macam manfaat, ada dua aspek manfaat yakni aspek teoritis serta aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Peneliti menginginkan penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan *khazanah* ilmu pengetahuan mengenai dunia zakat khususnya dalam efisiensi dan efektivitas pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh OPZ.



## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pelaksana kegiatan penyaluran dana zakat agar terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas zakat dari sebelumnya.

### b. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan referensi yang berguna untuk bahan penelitian di masa mendatang khususnya dalam bidang efisiensi dan efektivitas zakat.